

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian Implmentasi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Penetapan Kawasan Wisata Agro Dan Jalur Hijau yang peneliti telah lakukan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi serta menganalisisnya sehingga dapat diketahui apakah proses implementasi berjalan secara efektif atau tidak.

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara dengan informan serta dokumentasi peneliti terkait Implmentasi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Penetapan Kawasan Wisata Agro Dan Jalur Hijau dianalisis dengan model implementasi Ripley dan Franklin, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi tersebut tidak berjalan dengan efektif. Adapun faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Penetapan Kawasan Wisata Agro Dan Jalur Hijau adalah ketidakpatuhan implementor dalam menjalankan peraturan daerah tersebut. Dilihat dari sisi *compliance* atau kepatuhan, implementor tidak tegas dalam pelaksanaan kegiatan kebijakan dan pengawasan, dengan kurangnya ketegasan tersebut menyebabkan tetap terjadinya pembangunan dikawasan Wisata Agro dan Jalur Hijau.

Sedangkan dilihat dari variabel *what happening* yang mempengaruhi tidak efektifnya pelaksanaan Implmentasi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Penetapan Kawasan Wisata Agro Dan Jalur Hijau adalah masyarakat yang memiliki lahan di Kawasan Wisata Agro dan Jalur Hijau tersebut tidak menaati peraturan yang ada, yang mana masyarakat

tersebut tetap mendirikan bangunan yang menyebabkan tujuan dari kebijakan sulit tercapai dan tidak efektif.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah peneliti kemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan Implmentasi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Penetapan Kawasan Wisata Agro Dan Jalur Hijau. Saran-saran tersebut antara lain sebagai berikut :

- a) Perlunya kejelasan aturan serta ketegasan implementor dalam menindak lanjuti masyarakat yang melakukan pelanggaran.
- b) Adanya penambahan peningkatan jumlah tim atau sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
- c) Perlunya pembaharuan kebijakan terkait dikarenakan sudah terlalu lamanya kebijakan yang dipakai.

